

PENETAPAN – JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

2024

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 365 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PKPU NO 13 TAHUN 2024, PKPU NO 2 TAHUN 2024, PKPU NO 12 TAHUN 2023, BA KPU KAB MAHAKAM ULU NO 323/PL.02.4-BA/6411/2024, BA KPU KAB MAHAKAM ULU NO 318/PL.02.4-BA/6411/2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud digunakan sebagai pedoman bagi Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2024

- Lampiran 9 halaman